

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 101

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 101 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33.A Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kerja sama dengan pihak lain dapat berupa kerja sama perorangan dan/atau institusi yang merupakan perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya guna untuk mendukung tugas dan fungsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 103 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 79 Seri D);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33.A Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 33.A Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 440/Kep.577-Dinkes/XII/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kota Bekasi;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan tentang Badan Layanan Umum Daerah di UPTD Puskesmas Kota Bekasi Nomor 440/100/SET, tanggal 6 November 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
10. UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
11. Pihak lain adalah perusahaan swasta berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Yayasan, Lembaga dan pihak lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum.
12. Kerja sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Kota Bekasi yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan atau memberikan pelayanan bersama.
14. Kontrak Operasional/Pemeliharaan adalah kerja sama dimana BLUD UPTD Puskesmas mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.
15. Kontrak Kelola adalah kerja sama dimana BLUD UPTD Puskesmas mengontrakan kepada badan usaha untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki BLUD UPTD Puskesmas.
16. Kontrak Sewa adalah kerja sama dimana badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada BLUD untuk dioperasikan dan dipelihara oleh BLUD selama jangka waktu tertentu.
17. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
18. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh UPTD Puskesmas kepada pasien.

20. Naskah Kerja Sama adalah naskah-naskah yang membahas perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan, naskah perjanjian kerja sama dapat berupa kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan/atau berkas perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement-MoA*).
21. Usaha lainnya adalah kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPTD Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum.
22. Efisiensi adalah upaya untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal melalui kerja sama.
23. Efektifitas adalah upaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal melalui kerja sama.
24. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
25. Saling Menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
26. Kesepakatan Bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
27. Itikad Baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
28. Mengutamakan kepentingan masyarakat adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
29. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
30. Transparansi adalah adanya keterbukaan dalam kerja sama.
31. Keadilan adalah persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.
32. Kepastian Hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
33. Pelayanan Publik adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat yang berupa pelayanan administrasi, penyediaan barang dan jasa, pengembangan dan lain-lain.
34. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
35. Pembiayaan dan pentarifan adalah perhitungan biaya per unit (*unit cost*) layanan atau hasil perinvestasi dana atas pertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

36. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
37. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
38. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian kesatu
Maksud
Pasal 2

Pedoman pelaksanaan kerja sama dimaksudkan guna memperjelas sistem dan prosedur pemilihan mitra kerja sama untuk menunjang praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan kerja sama pada BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak-pihak yang bekerja sama dalam meningkatkan standar pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. terpilihnya mitra kerja sama yang professional, kompetitif serta berbasas pada transparansi dan keterbukaan.

BAB III
KERJA SAMA BLUD UPTD PUSKESMAS
Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama

Pasal 4

Kerja sama dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;

- c. sinergis;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 5

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi :

- a. rumah sakit pemerintah;
- b. rumah sakit swasta;
- c. klinik swasta; dan/atau
- d. pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 6

Objek kerja sama adalah seluruh urusan BLUD UPTD Puskesmas yang telah menjadi kewenangannya sebagai BLUD.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 7

Ruang Lingkup kerja sama yang dilakukan BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain, meliputi :

- a. kegiatan pelayanan di bidang kesehatan, bidang sumber daya manusia, pelayanan jasa lainnya, dan seluruh urusan UPTD Puskesmas yang telah menjadi kewenangan sebagai BLUD;
- b. kegiatan kerja sama berupa pendayagunaan sumber daya di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas sebagai pengembangan pelayanan kesehatan.

Bagian Kelima
Bentuk Kerja sama

Pasal 8

Pelaksanaan kerja sama UPTD Puskesmas meliputi :

- a. kontrak operasional/pemeliharaan;
- b. kontrak kelola;

- c. kontrak sewa;
- d. kontrak bangun guna serah; dan
- e. kontrak bangun serah guna.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 9

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

BAB V NASKAH KERJA SAMA Bagian Kesatu Jenis Naskah

Pasal 10

Naskah kerja sama terdiri dari :

- a. Kesepakatan Bersama; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dibuat untuk mengawali kerja sama setelah terdapat kesepakatan mengenai kebutuhan menjalin kemitraan/kerja sama.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis selanjutnya dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja sama.

Bagian Kedua Isi Naskah

Pasal 12

Penyelenggaraan Kesepakatan Bersama paling kurang memuat ketentuan mengenai :

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;

- c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
- d. bentuk kerja sama;
- e. sumber biaya;
- f. tahun anggaran dimulainya kerja sama;
- g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
- h. rencana kerja yang memuat :
 - 1. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - 2. jadwal penandatanganan Perjanjian;
 - 3. rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Pasal 13

Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama paling kurang memuat ketentuan mengenai :

- a. subjek kerja sama;
- b. objek kerja sama;
- c. ruang lingkup kerja sama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jaminan pelaksanaan kerja sama;
- f. alokasi resiko kerja sama;
- g. jangka waktu kerja sama;
- h. larangan pengalihan Perjanjian Kerja Sama;
- i. keadaan memaksa/*force majeure*;
- j. penyelesaian perselisihan;
- k. pengakhiran kerja sama.

BAB VI HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Hasil kerja sama UPTD Puskesmas dicatat sebagai pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Unsur pembiayaan yang muncul dan memuat biaya agar terlaksananya kerja sama dengan pihak BLUD UPTD Puskesmas dapat disepakati bersama.

BAB VII PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan yang perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII PERUBAHAN (ADDENDUM) KERJA SAMA

Pasal 16

Apabila terdapat hal yang belum diatur dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama, yang dituangkan dalam kerja sama tambahan dan/atau perubahan (addendum).

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA

Pasal 17

Penyelesaian perselisihan kerja sama dilaksanakan dengan cara :

- a. dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama antara pihak-pihak, maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- b. bila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak, maka yang berkepentingan dapat merujuk pihak ketiga atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua kerja sama yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa perjanjian kerja sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 101 SERI E